

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain UU Ketenagakerjaan secara lebih khusus pengaturan mengenai tenaga kerja asing diatur dalam Permenaker RI No.16 Tahun 2015 dan diperbaruhi dengan Permenaker RI No.35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker RI No.16 Tahun 2015 hal-hal yang diatur mengenai kontrak kerja tenaga kerja asing, peraturan perusahaan, upah, jam kerja, lembur, cuti, hari libur, pengunduran diri, pemberhentian, serikat buruh, jaminan sosial, izin tenaga kerja asing (RPTKA, IMTA, Itas, Vitas) dan pengawasan tenaga kerja asing.
2. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut ILO 81, secara kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah pengendalian Pemerintah Pusat. Tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan menurut kepentingan dalam penegakan perundangan bidang sosial, khususnya lembaga-lembaga yang mempunyai tujuan sama seperti organisasi buruh/pekerja dan pengusaha. Pengaturan mengenai fungsi-fungsi pengawasan ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 3, 14 dan 19 Konvensi ILO 81, yaitu menegakkan penerapan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, memberikan keterangan teknis yang bersifat preventif edukatif serta menemukan indikasi pelanggaran yang terjadi, menerima pemberitahuan

3. mengenai kecelakaan kerja secara lisan maupun tertulis dan oleh diberi pengusaha maupun buruh/pekerja.

B. Saran

1. Diperlukan adanya kerjasama yang lebih jelas antara ILO dengan pemerintah dalam hal ratifikasi konvensi dari ILO untuk pengawasan TKA di Indonesia sehingga ILO dalam upaya menjaga kesejahteraan dan kelayakan hidup pekerja/buruh dapat terpenuhi.
2. Maraknya kebutuhan akan tenaga kerja asing membuat perusahaan banyak yang merekrut tenaga kerja asing untuk mempekerjakannya, sepanjang memenuhi prosedur yang ada, tetapi penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan dan terus-menerus akan membawa dampak negatif bagi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu memperketat syarat-syarat perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan juga pengawasan seperti mengontrol masuk dan keluarnya tenaga kerja asing di wilayah Indonesia.